



**P U T U S A N**

Nomor 446 K/Ag/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON** bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hotma Sulistyowati, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**TERMOHON**, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Andri Setiawan, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Penggugat (PEMOHON) untuk menjatuhkan gugatan cerai kepada Tergugat (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mendaftarkan putusan dalam perkara ini dalam daftar perceraian pada

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 446 K/Ag/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Karawang, setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menetapkan anak yang bernama ANAK di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Karawang tidak berwenang mengadili (kompetensi relatif);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam eksepsi ditolak dan dalam pokok perkara dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Karawang dengan Putusan Nomor 3813/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1442 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 7 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3813/Pdt.G/2020/PA.Krw. jo. 236/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 446 K/Ag/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 236/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 7 September 2021;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 3813/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 20 April 2021 sepanjang mengenai hak *hadhanah*;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 November 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam menetapkan siapa yang berhak sebagai pemegang hak *hadhanah*, pertimbangan utamanya adalah kepentingan terbaik untuk anak. Bukan kepentingan pemegang hak *hadhanah*;

Bahwa saat ini anak ANAK baru berusia sekira 2 tahun 1 bulan (lahir 31 Mei 2019), sehingga masih sangat membutuhkan perawatan ibunya. Mahkamah Agung berpendapat, dengan usia anak tersebut di atas akan berbeda bila dirawat orang lain, meskipun orang lain dimaksud masih berstatus nenek dari pihak ayah. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, sudah tepat bila hak *hadhanah* diberikan kepada ibunya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 446 K/Ag/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian atas hasil pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 *jo*. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Sesuai maksud pasal tersebut, Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* hanya berwenang membatalkan putusan *Judex Facti* jika dalam memutus perkara *Judex Facti* melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, dan putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Karawang harus diperbaiki sepanjang mengenai nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa demi rasa keadilan dan kepentingan terbaik anak (*the best interest for the children*), juga untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup dan tumbuh berkembang secara layak sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Tergugat yang juga sebagai ayah kandung ANAK tetap berkewajiban memberi nafkah anak tersebut, meskipun hak *hadhanah* berada pada Penggugat. Pertimbangan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan huruf d Rumusan Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa beban nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut dalam Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 446 K/Ag/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi maksud Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan norma hukum yang terkandung dalam Al Qur'an Surah *Al-Baqarah* ayat 233, akan tetapi menurut Mahkamah Agung nilai nominal nafkah anak tersebut belum memenuhi kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa dengan nafkah anak dibebankan kepada Tergugat, meskipun *Judex Facti* telah mencantumkan nafkah anak dalam amar putusan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, maka demi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana terurai di atas, Mahkamah Agung mempertimbangkan dan menetapkan besaran nafkah anak menjadi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahun, sejalan dengan bertambahnya kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan besaran nafkah anak dari Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai karyawan swasta, sehingga dianggap telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi dan fakta kebutuhan dasar hidup anak, sebagaimana ketentuan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **PEMOHON** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor Nomor 236/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 7 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1443 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 446 K/Ag/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 236/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 7 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1443 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 3813/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1442 Hijriah sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 3813/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1442 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON);
  3. Menetapkan Penggugat (PEMOHON) sebagai pemegang hak *hadhanah* atas seorang anak perempuan hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir 31 Mei 2019;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 446 K/Ag/2022



4. Menghukum Tergugat (TERMOHON) untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Penggugat (PEMOHON);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahun;
6. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 oleh Dr. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Tdd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Tdd

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Tdd

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 446 K/Ag/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tdd

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

J u m l a h ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.  
NIP. 195904141988031005

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 446 K/Ag/2022